

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 026/KET-N/XI/2025
Hal : Surat Keterangan
Tanggal : 19 Nopember 2025

Kepada Yth.:
PT BUMI RESOURCES Tbk.

Yang bertandatangan di bawah ini:

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2025, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” atau “Rapat”) **PT BUMI RESOURCES Tbk.** di East Java Ballroom, Lantai Dasar, The Westin Jakarta Hotel, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia, yang dibuka pada pukul 14.52 WIB, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 19 November 2025 nomor 571, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BUMI RESOURCES Tbk. (“Perseroan”)**;
2. Bahwa RUPSLB dihadiri secara fisik dan *virtual online* oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Kehadiran secara fisik:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap

Komisaris Independen : Tuan **SHARIF CICIP SUTARDJO**
Komisaris Independen : Tuan **Y.A. DIDIK CAHYANTO**
Komisaris Independen : Tuan **ANGGAWIRA**

Direksi

Presiden Direktur : Tuan **ADIKA NURAGA BAKRIE**
Wakil Presiden Direktur : Tuan **AGOES PROJOSASMITO**

Direktur : Tuan **NALINKANT A. RATHOD**
Direktur : Tuan **ADRIAN WICAKSONO**
Direktur : Tuan **PHIONG PHILLIPUS DARMA**
Direktur : Nyonya **R.A. SRI DHARMAYANTI**
Direktur : Tuan **ANDREW CHRISTOPHER BECKHAM**
Direktur : Tuan **MARINGAN M. IDO HOTNA HUTABARAT**
Direktur : Tuan **HIMAWAN SETIADI**

Kehadiran secara *virtual online*:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan **KANAKA PURADIREDDA**
Komisaris Independen : Tuan **ANTON SETIANTO SOEDARSONO**
Komisaris : Tuan **THOMAS MYER KEARNEY**

Direksi

Direktur : Tuan **EDDY SANUSI**

3. Bahwa RUPSLB diadakan secara fisik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 15**"), dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 14**") serta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") melalui surat Perseroan No.: 683/BR-BOD/X/25 tanggal 6 Oktober 2025.

- Menyampaikan Pengumuman Rapat pada tanggal 13 Oktober 2025 yang dilakukan melalui:
 - (i) situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
 - (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"); dan
 - (iii) situs web Perseroan.
 - Menyampaikan Pemanggilan Rapat pada tanggal 28 Oktober 2025 yang dilakukan melalui:
 - (i) situs web KSEI;
 - (ii) situs web BEI; dan
 - (iii) situs web Perseroan.
5. Bahwa mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:
- **Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
6. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut:
- Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPSLB:
 - Untuk Mata Acara RUPSLB, sesuai dengan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).c Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB; dan
 - Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah **300.084.032.258 (tiga ratus miliar delapan puluh empat juta tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan)** saham atau sama dengan 80,812% (delapan puluh koma delapan satu dua persen) dari 371.335.392.068 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

sampai dengan tanggal *recording date* yaitu tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Sesi Pertanyaan:

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara RUPSLB. Terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan mata acara RUPSLB, yaitu 2 (dua) pemegang saham yang hadir secara fisik dan 1 (satu) pemegang saham secara elektronik melalui webinar Perseroan.

8. Keputusan Mata Acara RUPSLB:

- RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - **Keputusan Mata Acara RUPSLB, yaitu:**
 1. **Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Jinping Ma dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
 2. **Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Yingbin Ian He dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan**

dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menerima dan menyetujui purna tugas Bapak Ashok Mitra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Christopher Fong sebagai Direktur Perseroan, yang mana pengangkatan berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2030, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Bapak Sharif Cicip Sutardjo, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;
2. Bapak Drs. Kanaka Puradiredja, selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, selaku Komisaris Independen Perseroan;
4. Bapak Y.A. Didik Cahyanto, selaku Komisaris Independen Perseroan;
5. Bapak Anggawira, selaku Komisaris Independen Perseroan;

6. Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, selaku Komisaris Perseroan; dan
7. Bapak Thomas Myer Kearney, selaku Komisaris Perseroan.

Direksi:

1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, selaku Presiden Direktur Perseroan;
 2. Bapak Agoes Projosasmito, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
 3. Bapak Nalinkant Amratlal Rathod, selaku Direktur Perseroan;
 4. Bapak Adrian Wicaksono, selaku Direktur Perseroan;
 5. Bapak Phiong Phillipus Darma, selaku Direktur Perseroan;
 6. Bapak Eddy Sanusi, selaku Direktur Perseroan;
 7. Ibu R.A. Sri Dharmayanti, selaku Direktur Perseroan;
 8. Bapak Andrew Christopher Beckham, selaku Direktur Perseroan;
 9. Bapak Maringan M. Ido Hotna Hutabarat, selaku Direktur Perseroan;
 10. Bapak Rio Supin, selaku Direktur Perseroan;
 11. Bapak Himawan Setiadi, selaku Direktur Perseroan; dan
 12. Bapak Christopher Fong, selaku Direktur Perseroan.
5. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris, memberitahukan, melaporkan, dan mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta perbuatan-perbuatan lainnya yang

berhubungan dengan maksud tersebut.

6. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

-Setelah dicatat, ternyata:

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 3.872.132.090 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh) saham.
-Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 50.314.062.059 (lima puluh miliar tiga ratus empat belas juta enam puluh dua ribu lima puluh sembilan) saham atau sebesar 16,766% (enam belas koma tujuh enam enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 249.769.970.199 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar 83,233% (delapan puluh tiga koma dua tiga tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

RUPSLB ditutup pada pukul 15.25 WIB.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERT LIE, SH, SE, MKn



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUMI RESOURCES Tbk

PT BUMI RESOURCES TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025, di East Java Ballroom, Lantai Dasar, The Westin Jakarta Hotel, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT BUMI RESOURCES TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).

RUPSLB dibuka pada pukul 14.52 WIB dan dihadiri secara fisik dan *virtual online* oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris		Direksi	
-Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	: Tuan SHARIF CICIP SUTARDJO	- Presiden Direktur	: Tuan ADIKA NURAGA BAKRIE
-Komisaris Independen	: Tuan Y.A. DIDIK CAHYANTO	- Wakil Presiden Direktur	: Tuan AGOES PROJOSASMITO
-Komisaris Independen	: Tuan ANGGAWIRA	- Direktur	: Tuan NALINKANT A. RATHOD
		- Direktur	: Tuan ADRIAN WICAKSONO
		- Direktur	: Tuan PHIONG PHILLIPUS DARMA
		- Direktur	: Nyonya R.A. SRI DHARMAYANTI

	- Direktur : Tuan ANDREW CHRISTOPHER BECKHAM
	- Direktur : Tuan MARINGAN M. IDO HOTNA HUTABARAT
	- Direktur : Tuan HIMAWAN SETIADI

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara *virtual online*

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Independen : Tuan KANAKA PURADIREDDA	- Direktur : Tuan EDDY SANUSI
- Komisaris Independen : Tuan ANTON SETIANTO SOEDARSONO	
- Komisaris : Tuan THOMAS MYER KEARNEY	

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

- Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan
 - Untuk Mata Acara RUPSLB, sesuai dengan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).c Anggaran Dasar

Perseroan, Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **300.084.032.258 (tiga ratus miliar delapan puluh empat juta tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan)** saham atau sama dengan 80,812% (delapan puluh koma delapan satu dua persen) dari 371.335.392.068 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal *recording date* yaitu tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan mata acara RUPSLB.

D. Mata Acara RUPSLB

- **Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara RUPSLB. Terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan mata acara RUPSLB, yaitu 2 (dua) pemegang saham yang hadir secara fisik dan 1 (satu) pemegang saham secara elektronik melalui webinar Perseroan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- Penghitungan Suara dilakukan oleh Notaris.

G. Keputusan-Keputusan RUPSLB

<u>Mata Acara RUPSLB</u>			
Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	3 orang.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 249.769.970.199 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar 83,233% (delapan puluh tiga koma dua tiga tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Sebanyak 3.872.132.090 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 50.314.062.059 (lima puluh miliar tiga ratus empat belas juta enam puluh dua ribu lima puluh sembilan) saham atau sebesar 16,766% (enam belas koma tujuh enam enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

Keputusan Mata Acara RUPSLB.	1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Jinping Ma dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Yingbin Ian He dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menerima dan menyetujui purna tugas Bapak Ashok Mitra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam
---------------------------------	---

	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menyetujui pengangkatan Bapak Christopher Fong sebagai Direktur Perseroan, yang mana pengangkatan berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2030, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: <u>Dewan Komisaris:</u> 1. Bapak Sharif Cicip Sutardjo, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan; 2. Bapak Drs. Kanaka Puradiredja, selaku Komisaris Independen Perseroan; 3. Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, selaku Komisaris Independen Perseroan; 4. Bapak Y.A. Didik Cahyanto, selaku Komisaris Independen Perseroan; 5. Bapak Anggawira, selaku Komisaris Independen Perseroan; 6. Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, selaku Komisaris Perseroan; dan 7. Bapak Thomas Myer Kearney, selaku Komisaris Perseroan.
--	---

	<u>Direksi:</u> 1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, selaku Presiden Direktur Perseroan; 2. Bapak Agoes Projosasmito, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; 3. Bapak Nalinkant Amratlal Rathod, selaku Direktur Perseroan; 4. Bapak Adrian Wicaksono, selaku Direktur Perseroan; 5. Bapak Phiong Phillipus Darma, selaku Direktur Perseroan; 6. Bapak Eddy Sanusi, selaku Direktur Perseroan; 7. Ibu R.A. Sri Dharmayanti, selaku Direktur Perseroan; 8. Bapak Andrew Christopher Beckham, selaku Direktur Perseroan; 9. Bapak Maringan M. Ido Hotna Hutabarat, selaku Direktur Perseroan; 10. Bapak Rio Supin, selaku Direktur Perseroan; 11. Bapak Himawan Setiadi, selaku Direktur Perseroan; dan 12. Bapak Christopher Fong, selaku Direktur Perseroan. 5. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris, memberitahukan, melaporkan, dan mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.
--	---

	6. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
--	--

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.25 WIB.

Jakarta, 21 November 2025
PT BUMI RESOURCES Tbk
DIREKSI

**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES
OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT BUMI RESOURCES TBK**

PT BUMI RESOURCES TBK (“the Company”), domiciled in South Jakarta, hereby would like to inform that on Wednesday, 19 November 2025, the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) in East Java Ballroom, Ground Floor, the Westin Jakarta Hotel, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia.

The EGMS was opened at 02:52 pm Western Indonesia Time and was attended both physically and virtually by members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, as follows:

A. Board of Commissioners and Directors Physically Present at the EGMS

Board of Commissioners		Directors	
-	President Commissioner concurrently as	-	President Director : Mr. ADIKA NURAGA BAKRIE
	Independent Commissioner : Mr. SHARIF CICIP SUTARDJO	-	Vice President Director : Mr. AGOES PROJOSASMITO
-	Independent Commissioner : Mr. Y.A. DIDIK CAHYANTO	-	Director : Mr. NALINKANT A. RATHOD
		-	Director : Mr. ADRIAN WICAKSONO
		-	Director : Mr. PHIONG PHILLIPUS DARMA
-	Independent Commissioner : Mr. ANGGAWIRA	-	Director : Mrs. R.A. SRI DHARMAYANTI

	- Director	: Mr. ANDREW CHRISTOPHER BECKHAM
	- Director	: Mr. MARINGAN M. IDO HOTNA HUTABARAT
	- Director	: Mr. HIMAWAN SETIADI

B. Board of Commissioners and Directors Virtually present at the EGMS

Board of Commissioners		Directors	
- Independent Commissioner	: Mr. KANAKA PURADIREDJA	- Director	: Mr. EDDY SANUSI
- Independent Commisioner	: Mr. ANTON SETIANTO SOEDARSONO		
- Commissioner	: Mr. THOMAS MYER KEARNEY		

C. Attendance Quorum of Shareholders

That the quorum requirements in order to validly convene the EGMS are as follows:

- Quorum for Attendance and Quorum for Adoption of Resolutions
 - For the agenda item of the EGMS, pursuant to the provisions of Article 41 paragraph 1 (a) of /POJK.15/2020 and Article 12 paragraph 2.(1).a of the Company's Articles of Association, an EGMS may be convened if attended by the Shareholders and/or

represented by their legitimate proxies representing more than 1/2 (one half) of the Company's total issued shares carrying valid voting rights and pursuant to the provisions of Article 41 paragraph 1 (c) of OJK Rule No. 15/2020 and Article 12 paragraph 2.(1).c of the Company's Articles of Association, any resolution of the EGMS shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of total voting shares present thereat.

- The EGMS was attended by Shareholders or their legitimate Proxies amounting to **300,084,032,258 (three hundred billion eighty-four million thirty-two thousand two hundred fifty-eight)** shares or accounting for 80.812% (eighty point eight one two percent) of 371,335,392,068 (three hundred seventy-one billion three hundred thirty-five million three hundred ninety-two thousand sixty eight), being the total number of issued shares of the Company as of the record date of 27 October 2025 up until 04:00 pm Western Indonesia Time.
- Based on the attendance quorum, the EGMS was declared valid and was therefore allowed to adopt valid and binding resolutions for its whole agenda.

D. Agenda Item of EGMS

- **Change of Composition of Directors and Board of Commissioners of the Company.**

E. Question & Answer Session

Prior to the adoption of resolutions, the Chairman of EGMS provided the opportunity to the shareholders to raise their questions in the discussion of the Agenda Item of the EGMS. There are 3 (three) Shareholders raised their questions in the discussion of the agenda item of

the EGMS, consisting of 2 (two) shareholders physically present in the Meeting and 1 (one) shareholder joining the Meeting electronically via the Company's webinar.

F. Mechanism for Adopting Resolutions

- Resolutions were adopted through amicable discussions for consensus. However, in the case of a shareholder or proxyholder rejecting a proposed resolution or casting abstention vote, the resolution would be adopted by voting.
- Voting was done by the Notary.

G. EGMS Resolutions

<u>Agenda Item of EGMS</u>			
Change of Composition of Directors and Board of Commissioners of the Company			
Number of Shareholders	3 Shareholders.		
Asking Questions			
Voting Results	In Favour	Abstention	Against
EGMS was approved by majority of votes	249,769,970,199 (two hundred forty-nine billion seven hundred sixty-nine million seven hundred seventy thousand one hundred ninety-nine) shares or 83.233% (eighty-three point two three three percent) of total	3,872,132,090 (three billion eight hundred seventy-two million one hundred thirty-two thousand ninety) shares. -That pursuant to Article 47 of OJK Rule No. 15/2020 and Article 12	50,314,062,059 (fifty billion five hundred fourteen million sixty two thousand fifty-nine) shares or 16.766% (sixteen point seven six six percent) of total numbers of votes present at the

	number of votes present at the EGMS.	paragraph 2(8) of the Company's Articles of Association, votes present, but do not cast a vote (abstention) shall be deemed to have cast the same vote as the majority of votes.	EGMS.
Resolution of the Agenda Item of EGMS	1. To accept and approve the resignation of Mr. Jinping Ma from his position as Commissioner of the Company, with effect from the closing date of the Meeting, as well as grant a release and discharge (<i>acquit et decharge</i>) for supervisory actions taken in relation to his function during his tenure as Commissioner of the Company to the extent that such supervisory actions are set out in the Company's books and records, and reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company and do not constitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations. 2. To accept and approve the resignation of Mr. Yiangbin Ian He from his position as Director of the Company, with effect from the closing date of the Meeting, as well as grant a release and discharge (<i>acquit et decharge</i>) for management actions taken in relation to his function during his tenure as Director of the Company to the extent that such management actions are set out in the Company's books and records, and reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company and do not constitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations.		

3. To accept and approve the retirement of Mr. Ashok Mitra, as well as grant a release and discharge (*acquit et decharge*) for manegement actions taken in relation to his function during his tenure as Director of the Company to the the extent that such management actions are set out in the Company's books and records, and reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company and do not consitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations.
4. To approve the appointment of Mr. Christopher Fong as Director fo the Company, with the appointment taking effect as of the closing date of the Meeting up until the closing of the Annual General Meeting of the Company 2030, without prejudice to the right of shareholder to dismiss him at any time according to the applicable provisions.

Furhermore, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company will be as follows:

Board of Commissioners:

1. Mr. Sharif Cicip Sutardjo, as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company;
2. Mr. Drs. Kanaka Puradiredja, as Independent Commissioner of the Company;
3. Mr. Drs. Anton Setianto Soedarsono, as Independent Commissioner of the Company;

4. **Mr. Y.A. Didik Cahyanto, as Independent Commissioner of the Company;**
5. **Mr. Anggawira, as Independent Commissioner of the Company;**
6. **Mr. Adhika Andrayudha Bakrie, as Commissioner of the Company;**
7. **Mr. Thomas Myer Kearney, as Commissioner of the Company.**

Directors:

1. **Mr. Adika Nuraga Bakrie, as President Director of the Company;**
2. **Mr. Agoes Projosasmito, as Vice President Director of the Company;**
3. **Mr. Nalinkant Amratlal Rathod, as Director of the Company;**
4. **Mr. Adrian Wicaksono, as Director of the Company;**
5. **Mr. Phiong Phillipus Darma, as Director of the Company;**
6. **Mr. Eddy Sanusi, as Director of the Company;**
7. **Mrs. R.A. Sri Dharmayanti, as Director of the Company;**
8. **Mr. Andrew Christopher Beckham, as Director of the Company;**
9. **Mr. Maringan M. Ido Hotna Hutabarat, as Director of the Company**
10. **Mr. Rio Supin, as Director of the Company;**
11. **Mr. Himawan Setiadi, as Director of the Company; and**
12. **Mr. Christopher Fong, as Director of the Company.**

	5. To grant the authority and full powers with the right of substitution to Directors of the Company, either severally or jointly to perform any necessary actions in relation to the resolutions adopted and/or resolved in the Meeting, including but not limited to, formalizing this change of composition of members of Board of Commissioners and Directors of the Company in a notarial deed, notifying, reporting, and registering the same with the authorized agency according to the prevailing laws and regulations, as well as other actions related to such purpose. 6. To approve the grant of authority to Board of Commissioners of the Company, upon considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine the salaries, honorarium and other allowances (if any), as well as the distribution of duties and authority of each member of Directors and Board of Commissioners.
--	---

The EGMS of the Company was officially closed at 03:25 pm Western Indonesia Time.

Jakarta, 21 November 2025

PT BUMI RESOURCES Tbk.

DIRECTORS